



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 430 /B.X/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tertib administrasi pengendalian dan pengelolaan barang hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan terkoordinir;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- KETUJUH** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- DELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0-5- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2.Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3.Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5.Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/***480***/B.X/HK/2012****TANGGAL :** *8 - 5 -* **2012****SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua Panitia/ Anggota	
2.	Kepala Bagian Penyimpanan, Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris/ Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
9.	Unsur Pengurus Barang pada SKPD yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/430/B.X/HK/2012
TANGGAL : 8-5-2012

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN
BARANG DAN JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	Kepala Sub Bagian Pendistribusian Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua Panitia/ Anggota	
2.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris/ Anggota	
3.	JUNAIDAH. AH, S. Kom (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
4.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/430/B.X/HK/2012

TANGGAL : 8 - 5 - 2012

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMERIKSA HASIL PENGADAAN
BARANG/JASA DAERAH DAN UNIT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	ROSITA (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Sekretariat Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang Daerah	
2.	HERMAN DANI JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
3.	MANUSIN (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
4.	A. ORBANTO (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
5.	YUDHA SUWONDO (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
6.	ADITYA CHANDRA (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Sekretariat Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan	
7.	ERZA GUNANDA (JFU Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.